



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : **NATAN TAKU' Alias BOSAK NATAN TAKU Bin DAUD SAMPE;**
2. Tempat lahir : Bokin (Toraja);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bokin Rantebua, Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan / Dusun V Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa NATAN TAKU' Alias BOSAK NATAN TAKU Bin DAUD SAMPE ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andri Alman Assigaf, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Kolaka Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 22 Oktober 2018 serta Asdin Surya, SH Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka No. 58/SK/Pidana/2018/PN Kka. tertanggal 20 Oktober 2018; ----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NATAN TAKU' Alias BOSAK NATAN TAKUK Bin DAUD SAMPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NATAN TAKU' Alias BOSAK NATAN TAKUK Bin DAUD SAMPE** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- Subsida 3 Bulan kurungan dengan dikurangkan dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
4. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - ☐ 1 (Satu) Unit Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah Nopol T.TNKB beserta Kunci; -----
 - ☐ 1 (Satu) Buah STNK Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah No. Pol DD 9076 UZ an. Pemilik Beby Rannu Tondok masa berlaku 20 April 2014; -----

Dikembalikan kepada yang berhak; -----

- ☐ 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vega R Warna Hitam Nopol DT 6220 EB beserta kunci; -----
- ☐ 1 (Satu) Buah SIM C an. Nurmiati. S masa berlaku 10 September 2018; -

Dikembalikan kepada Korban; -----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 November 2018 yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/R.3.16/Epp.2/09/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli sekitar jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Batuputih - Purehu tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Tindak Pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari desa Sarumbu menuju Kecamatan Batu Putih (Barat menuju Timur), saat itu Sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang dikendarai oleh korban NURMIATI bergerak dari arah Kecamatan Batu Putih menuju ke Kecamatan Porehu (Timur menuju Barat), pada saat Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah tanpa TNKB hendak berpapasan dengan Sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam melintas seekor ular hitam yang membuat pengendara Sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam dan mengambil jalur ke kanan lalu kiri dan kembali ke kanan dari arahnya, sehingga Terdakwa bingung atas arah pengendara Sepeda motor Yang bergerak dari depan sehingga Tersangka mengambil jalur ke kanan dari arahnya pula, dan Terdakwa terlambat dalam melakukan pengereman Blok (rem mati) saat kendaraan Terdakwa tepat ditengah dan melewati ruas jalan sebelah kanan pada saat itu pula Sepeda motor Yamaha Vega R Warna Hitam bertabrakan dengan Truck yang dikemudikan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah tanpa TNKB tidak memiliki SIM, dan mengetahui bahwa kendaraan yang ia gunakan sudah tidak laik jalan yaitu Truck yang

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendaraai tidak memiliki buku Uji Berkala, tidak dilengkapi oleh Klakson, Lampu Sain/Weser tidak menyala (mati), Lampu Stop tidak menyala, Lampu Senja tidak menyala, dan Spedometer tidak berfungsi, serta tidak memprioritaskan kendaraan yang sedang menanjak/mendaki, pada saat melihat pengendara Sepeda motor yang bergerak dari depannya, ia tidak melakukan rem blok (rem mati) serta mengambil jalur kanan dari arahnya tanpa memberikan kode/ tanda berupa klakson dan menyalakan sain/weser; -----

- Bahwa akibat dari dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut korban NURMIATI S. menderita Luka Bengkok pada Kepala bagian Kanan, Luka Bengkok dan Memar pada Kelopak Mata Kanan, Luka Lecet pada Dahi sebelah Kanan, kedua Pergelangan Tangan mengalami Luka Bengkok dan Bengkok (Bergeser), Luka Memar pada Perut Kiri Atas, Luka Lecet pada bagian Paha Kanan dan Memar pada bagian Paha Kiri, serta mengalami Patah Tulang pada Tangan Kanan, Patah Tulang pada Tangan Kiri serta Patah Tulang pada bagian Paha Kiri, sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum oleh BLUD RS H.M Djafar Harun Kolaka Utara Nomor 41/VER/VIII/2018; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi JEMI BANNE MAMATA Bin BANNE MAMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Poros Batu Putih - Purehu, tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu Kabupaten Kolaka Utara; -----
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Ryno 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Terdakwa,

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang saksi tidak ketahui Nopolnya yang dikemudikan oleh saksi korban Nurmianti S.; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi berada di atas Mobil Truck Toyota Ryno tersebut dan duduk di depan bersama Saksi Adris Rante Tukun Bin Paulus Lamba; -----
 - Bahwa mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa Natan dari Desa Sarambu menuju Kecamatan Batu Putih; -----
 - Bahwa awalnya saksi beserta Saksi Adris Rante Tukun Bin Paulus Lamba dan Terdakwa bergerak dari Desa Sarambu menuju Kecamatan Batu Putih dengan tujuan untuk mengambil pasir guna Pembangunan Gereja dengan menggunakan Mobil Truck Toyota Ryno yang dikemudikan oleh Terdakwa, diperjalanan tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu melintas seekor ular hitam dari jalur kami menuju jalur sebelah lalu membuat pengendara sepeda motor Yamaha Vega R yang bergerak berlawanan arah dengan kami panik dan mengambil jalur kanan lalu ke kiri dari arahnya sehingga Terdakwa menghindari sepeda motor tersebut dan melakukan pengereman akan tetapi tabrakan dengan sepeda motor tersebut tidak bisa dihindari lagi; -----
 - Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak ular terlebih dahulu kemudian menabrak sepeda motor; -----
 - Bahwa setelah terjadi tabrakan kemudian yang saksi lakukan adalah saksi turun menolong korban dan menelpon Ambulance; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 30-40 (Tiga Puluh sampai Empat Puluh) Km/Jam; -----
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan, mobil truck yang kami tumpangi sedang posisi agak menurun sedangkan posisi korban pengendara sepeda motor sedang posisi agak menanjak; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); -----
 - Bahwa sebelum tabrakan, Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat itu; -----
 - Bahwa kondisi korban setelah kecelakaan dalam kondisi pingsan dan terdapat beberapa luka di tubuh korban; -----
 - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal namun tidak halus; ----
 - Bahwa jarak ular dengan Mobil Truck yang saksi tumpangi sekitar 10 (Sepuluh) meter; -----
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pengereman sebelum terjadi tabrakan; -----
 - Bahwa menurut saksi, pada saat itu ada bekas pengereman mobil truck yang dikendarai Terdakwa; -----

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan bantuan pengobatan kepada saksi korban Nurmiati S. sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) akan tetapi keluarga korban meminta biaya rawat inap rumah sakit ditanggung juga oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sanggupi dan kesepakatan damai tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi ADRIS RANTE TUKUN Bin PAULUS LAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Poros Batu Putih - Purehu, tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu Kabupaten Kolaka Utara; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Ryno 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Terdakwa, bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang saksi tidak ketahui Nopolnya yang dikemudikan oleh saksi korban Nurmiati S.; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi berada di atas Mobil Truck Toyota Ryno tersebut dan saksi duduk di depan bersama saksi Jemi Banne Mamata Bin Banne Mamata; -----
- Bahwa Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari Desa Sarambu menuju Kecamatan Batu Putih; -----
- Bahwa awalnya saksi beserta saksi Jemi Banne Mamata Bin Banne Mamata dan Terdakwa bergerak dari Desa Sarambu menuju Kecamatan Batu Putih dengan tujuan untuk mengambil pasir guna Pembangunan Gereja dengan menggunakan Mobil Truck Toyota Ryno yang dikemudikan oleh Terdakwa, diperjalanan tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu melintas seekor ular hitam dari jalur kami menuju



- jalur sebelah lalu membuat pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega R yang bergerak berlawanan arah dengan kami panik dan mengambil jalur kanan lalu ke kiri dari arahnya sehingga Terdakwa menghindari sepeda motor tersebut dan melakukan pengereman akan tetapi tabrakan dengan sepeda motor tersebut tidak bisa dihindari lagi; -
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan saksi dan melihat korban berada tepat di depan mobil dan tertindis sepeda motornya dan saksi melihat saksi korban dalam keadaan pingsan; -----
 - Bahwa pemilik mobil tersebut ialah saksi sendiri; -----
 - Bahwa Mobil Truck tersebut sudah dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 8 (Delapan) Bulan; -----
 - Bahwa upah yang diberikan kepada Terdakwa tergantung muatan yang didapat oleh Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); -----
 - Bahwa menurut saksi, kondisi Mobil Truck tersebut dalam kondisi layak jalan; -----
 - Bahwa klakson dan lampu sein mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik; -----
 - Bahwa setahu saksi, rem Mobil Truck tersebut masih berfungsi dengan baik; -----
 - Bahwa menurut saksi, Mobil Truck tersebut sudah berhenti pada saat itu karena Terdakwa melakukan pengereman block (rem mati) tapi korban yang menabrak mobil; -----
 - Bahwa jarak motor dengan Mobil Truck yang saksi tumpangi ketika motor tersebut pertama kali terlihat sekitar 30 (Tiga Puluh) Meter; -----
 - Bahwa Terdakwa sempat menawarkan bantuan pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada keluarga korban akan tetapi keluarga korban meminta biaya pengobatan ditanggung juga oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sanggupi dan kesepakatan damai tidak tercapai; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Saksi korban NURMIATI S. Binti MUH. BASIR telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dikarenakan saksi korban tersebut masih dalam Perawatan Medis berdasarkan Surat Keterangan Sakit/Istirahat No. 445/1.3./SKS/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 atas nama Ny. NURMIATI S. yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara serta Surat Keterangan Opname No. 445/13/SKO/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 atas nama Ny. NURMIATI S. yang dikeluarkan oleh Dokter



yang Merawat pada Puskesmas Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi korban tersebut di atas sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh PONADI, SH Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kolaka Utara pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, oleh karena keterangan saksi tersebut sebelumnya telah di berikan dibawah sumpah maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangannya tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar Pukul 10.00 WITA di Jalan Poros Batu Putih - Purehu, tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu Kabupaten Kolaka Utara; -----
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truck Toyota Ryno 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang Terdakwa tidak ketahui Nopolnya yang dikemudikan oleh saksi korban Nurmiati S.; -----
- Bahwa Mobil Truck yang Terdakwa kendaraai bergerak dari Desa Sarambu menuju Kecamatan Batu Putih sedangkan Sepeda Motor bergerak dari arah yang berlawanan; -----
- Bahwa awalnya dipagi hari datang seorang Pelayan Jemaat Gereja suruhan pak Pendeta kepada Terdakwa untuk pergi mengambil pasir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Putih guna Pembangunan Gereja kemudian Terdakwa jawab “iya, nanti setelah sarapan”. Setelah sarapan Terdakwa mengajak Saksi Adris Rante Tukun Bin Paulus Lamba dan saksi Jemi Banne Mamata Bin Banne Mamata untuk menemani Terdakwa pergi mengambil pasir dengan mengendarai Mobil Truck Rino Warna Merah. Diperjalanan tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu melintas seekor ular hitam dari jalur kami menuju jalur sebelah lalu membuat pengendara sepeda motor Yamaha Vega R yang bergerak berlawanan arah dengan kami panik dan Sepeda Motor yang dikendarainya oleng lalu mengambil jalur kanan dari arahnya sehingga Terdakwa menghindari sepeda motor tersebut dengan mengambil ke kanan akan tetapi motor tersebut kembali ke kiri sehingga menabrak mobil yang Terdakwa kendari; -----

- Bahwa Terdakwa sempat melihat motor tersebut sesaat sebelum terjadinya kecelakaan; -----
- Bahwa Terdakwa pertama kali motor tersebut berjarak sekitar 20 (Dua Puluh) Meter; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, kecepatan Mobil Truck yang dikendarainya melaju dengan kecepatan sekitar 30-40 (Tiga Puluh sampai Empat Puluh) Kilometer per Jam; -----
- Bahwa kondisi jalan dan cuaca saat itu beraspal, lurus, sedikit menurun dari arah Terdakwa, lalu lintas sepi, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu dan cuaca cerah; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memilik Surat Izin Mengemudi (SIM); -----
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan Mobil Truck tersebut sekitar 8 (Delapan) Bulan; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengemudikan Mobil Truck sekitar 2 (Dua) Tahun;
- Bahwa sebelum mengemudikan Mobil Truck tersebut, Terdakwa tidak mengecek kondisinya; -----
- Bahwa setahu Terdakwa, Lampu Utama Mobil Truck tersebut masih berfungsi dengan baik, sedangkan Lampu Sein, Klakson dan Speedometer Mobil Truck tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik lagi; -----
- Bahwa Mobil Truck tersebut tidak rutin dilakukan Uji Berkala; -----
- Bahwa setelah tabrakan Terdakwa menolong korban yang tertindis sepeda motor lalu menelpon Ambulance setelah itu Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Batu Putih; -----
- Bahwa setelah kecelakaan korban dalam keadaan pingsan dan mengalami patah pada kaki dan terdapat beberapa luka di tubuh korban sedangkan motor korban mengalami kerusakan pada Velg depan; -----
- Bahwa menurut Terdakwa, rem Mobil Truck tersebut masih berfungsi dengan baik; -----

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Mobil Truck tersebut sudah berhenti pada saat itu karena Terdakwa melakukan pengereman block (rem mati) tapi korban yang menabrak mobil; -----
- Bahwa saat itu saksi korban Nurmiati S. tidak menggunakan Helm; -----
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan bantuan pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada keluarga korban akan tetapi keluarga korban meminta biaya Pengobatan Rumah Sakit ditanggung juga oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sanggupi dan kesepakatan damai tidak tercapai; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah Nopol T.TNKB beserta Kunci; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah No. Pol DD 9076 UZ an. Pemilik Beby Rannu Tondok masa berlaku 20 April 2014;
- 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vega R Warna Hitam Nopol DT 6220 EB beserta kunci; -----
- 1 (Satu) Buah SIM C an. Nurmiati. S masa berlaku 10 September 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti tersebut di atas, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan adanya Barang Bukti tersebut dan Barang Bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim menilai Barang Bukti tersebut sah untuk dapat dipakai sebagai Alat Bukti; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 41/VER/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Nurmiati yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasaruddin sebagai Dokter Pemeriksa pada BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut : -----

- o Hasil Pemeriksaan Luar : -----
- | | |
|--------|--|
| Kepala | : Bengkok pada Kepala Bagian Kanan Dengan Ukuran Kurang Lebih 4 cm x 5 cm; ----- |
| Wajah | : Lecet pada Dahi sebelah Kanan dengan Ukuran Kurang Lebih 3 cm x 2,4 cm; ----- |
| Mata | : Memar pada Kelopak Mata Kanan; ----- |

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : Tidak Ada Kelainan; -----
Mulut : Tidak Ada Kelainan; -----
Punggung : Tidak Ada Kelainan; -----
Dada : Tidak Ada Kelainan; -----
Tungkai Atas : Pergelangan Tangan Kanan dan Tangan Kiri
Bengkak dan Mengalami Pergeseran (Bengkak); ----
Tungkai Bawah : Paha Kiri Bengkok dan Memar, Kaki Kanan Bawah
Tertinggal saat digerakkan; -----
Paha Kanan terdapat Luka Lecet dengan Ukuran
Kurang Lebih 2 cm x 2,4 cm; -----
Hasil Rongent : 1. Lengan Tangan Kanan : Fraktur Fragmented 1/3
Medial os Radius disertai Dislokasi Sendi
Radioulnar; -----
2. Lengan Tangan Kiri : Fraktur Fragmented 1/3
Distal os Radius disertai Dislokasi Sendi
Radioulnar; -----
3. Paha Kiri : Fraktur Fragmented 1/3 Medial os
Femur; -----

o Kesimpulan : -----
Dari pemeriksaan di atas, Perempuan 37 Tahun, dengan Bengkak pada
Kepala bagian Kanan, Bengkak dan Memar pada Kelopak Mata Kanan,
Lecet pada Dahi sebelah Kanan, Kedua Pergelangan Tangan Bengkak dan
Bengkak (Bergeser), Memar pada Perut Kiri Atas, Lecet pada Paha Kanan,
dan Bengkak dan Memar pada Paha Kiri, dimana bila Kaki Kiri digerakkan,
pada bagian Lutut kebawah tidak bisa ikut dengan Gerakan tersebut; -----
Hasil Rongent : Patah pada Tulang Kedua Pergelangan Tangan Kanan dan
Tangan Kiri Disertai Pergeseran Sendi dan Patah pada Tulang Paha Kiri; ---
Luka-luka tersebut di atas disebabkan karena Benturan dengan Benda
Keras yang Permukaannya Tumpul yang dialami setelah Mengalami
Kecelakaan Lalu Lintas; -----

Menimbang, bahwa atas Bukti Surat berupa Visum et Repertum
tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira Pukul 10.00 WITA di Jl.
Poros Batu Putih - Purehu tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Porehu

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang dikemudikan oleh saksi korban Nurmiati S.; -----

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melaju dari Desa Sarambu menuju Kecamatan Batu Putih dengan tujuan untuk mengambil pasir guna Pembangunan Gereja dengan kecepatan yang tidak dapat dipastikan oleh Terdakwa karena Speedometer Mobil Truck yang dikendarai oleh Terdakwa tidak berfungsi lagi; -----
- Bahwa pada waktu itu tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Purehu melintas seekor ular hitam dari jalur Terdakwa menuju jalur sebelah lalu membuat pengendara sepeda motor Yamaha Vega R yang bergerak berlawanan arah dengan Terdakwa menjadi panik dan Sepeda Motor yang dikendarainya oleng lalu mengambil jalur kanan dari arahnya sehingga Terdakwa menghindari sepeda motor tersebut dengan mengambil ke kanan akan tetapi motor tersebut kembali ke kiri sehingga menabrak mobil yang Terdakwa kendarai; -----
- Bahwa setelah menabrak lalu Terdakwa menolong korban yang tertindis sepeda motor lalu menelpon Ambulance setelah itu Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Batu Putih; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban dirawat di Rumah Sakit Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara dengan kondisi Bengkak pada Kepala bagian Kanan, Bengkak dan Memar pada Kelopak Mata Kanan, Lecet pada Dahi sebelah Kanan, Kedua Pergelangan Tangan Bengkak dan Bengkok (Bergeser), Memar pada Perut Kiri Atas, Lecet pada Paha Kanan, dan Bengkak dan Memar pada Paha Kiri, dimana bila Kaki Kiri digerakkan, pada bagian Lutut ke bawah tidak bisa ikut dengan Gerakan tersebut. Patah pada Tulang Kedua Pergelangan Tangan Kanan dan Tangan Kiri Disertai Pergeseran Sendi dan Patah pada Tulang Paha Kiri yang memerlukan perawatan secara intensif dalam waktu yang relatif lama; -----
- Bahwa jalan yang dilalui Terdakwa adalah jalan 2 (Dua) arah; -----
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sesaat sebelum terjadinya tabrakan tersebut; -----

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada umumnya pengendara sebelum terjadi tabrakan terlebih dahulu membunyikan klakson sebagai tanda/peringatan kepada pengguna jalan yang ada didepannya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak juga mengecek kondisi kendaraan yang akan dikemudikannya tersebut sebelum mengemudikannya; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa mobil yang dikemudikannya tersebut tidak seharusnya dikendarai karena terdapat banyak kekurangan kelengkapan dari sebuah kendaraan bermotor; -----
- Bahwa setiap pengguna jalan wajib menghormati para pejalan kaki atau penyebrang jalan serta pengguna jalan yang lainnya; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum terjadi kesepakatan damai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Karena Kelalaiannya;** -----
2. **Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Dengan Korban Luka Berat;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Karena Kelalaiannya;** -----

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan telah lalai apabila ia tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya, oleh karena perkara ini tentang Lalu Lintas, maka kebiasaan tersebut adalah kebiasaan para pengguna jalan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA di Jl. Poros Batu

Halaman 13 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih - Purehu tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang dikemudikan oleh saksi korban Nurmiati S.; -----

Menimbang, bahwa tempat kejadian adalah jalan dua arah, lurus, sedikit menurun, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu dan pada waktu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tidak dapat dipastikan karena Speedometer Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tidak lagi berfungsi, karena hendak mengambil pasir guna Pembangunan Gereja padahal Terdakwa mengetahui kendaraan yang dikendarai Terdakwa tidak diperkenankan melaju karena kondisi mobil tersebut tidak layak jalan, disamping itu korban adalah seorang perempuan yang melaju dengan kondisi jalan menanjak yang wajib didahulukan didahulukan oleh pengguna jalan lainnya, selain itu juga Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan tanda untuk berbelok atau merubah arah kendaraannya sesaat sebelum terjadinya tabrakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, dapat disimpulkan kecelakaan terjadi di jalan yang merupakan daerah yang agak menurun, jalan dua arah, lurus, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu, Terdakwa mengemudikan kendaraan berupa Mobil Truck Toyota RYNO 115 PS tanpa dilengkapi dengan Lampu Sein, Klakson dan Speedometer Mobil Truck tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik lagi namun Terdakwa tetap saja mengemudikan Mobil Truck tersebut sedangkan kendaraan yang diperkenankan melaju di jalan raya adalah kendaraan yang layak yaitu kendaraan yang memiliki kelengkapan sebagai sebuah kendaraan bermotor seperti yang dipersyaratkan, sedangkan korbannya adalah seorang perempuan yang mengendarai Sepeda Motor dalam kondisi menanjak yang wajib didahulukan, selain itu juga Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan tanda untuk berbelok atau merubah arah kendaraannya; --

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan terjadi karena Terdakwa mengendarai kendaraan yang tidak layak jalan, sedangkan kendaraan yang diperkenankan melaju di jalan adalah kendaraan yang memiliki kelengkapan sebagai sebuah kendaraan bermotor seperti yang dipersyaratkan, disamping itu Terdakwa tidak memenuhi kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan atau menghormati pengemudi yang menanjak, selain itu juga Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan tanda untuk

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbelok atau merubah arah kendaraannya, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu hal yang tidak biasa dilakukan para pengemudi pada umumnya, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan telah melakukan kelalaian, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Dengan Korban Luka Berat**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah Suatu Peristiwa Dijalan yang Tidak Diduga dan Tidak Disengaja Melibatkan Kendaraan Dengan atau Tanpa Pengguna Jalan Lain yang Mengakibatkan Korban Manusia dan/atau Kerugian Harta Benda, sedangkan menurut Pasal 229 ayat (4) yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas Berat adalah Kecelakaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia atau Luka Berat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan di Jl. Poros Batu Putih - Purehu tepatnya di Desa Tobela Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah tanpa TNKB yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang dikemudikan oleh saksi korban Nurmiati S.; -----

Menimbang, bahwa tentang kecelakaan dalam perkara ini telah dipertimbangkan pada unsur Pertama dan dinyatakan sebagai suatu kelalaian yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana diketahui Kelalaian merupakan suatu perbuatan diluar Kesengajaan, tentunya hal tersebut bukan merupakan kejadian yang diharapkan sehingga dapat dikategorikan sebagai kejadian yang tidak diduga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian yang tak terduga tersebut terjadi disuatu jalan antara Terdakwa selaku pengendara Mobil Truck Toyota RYNO 115 PS Warna Merah dengan seorang pengendara Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hitam yang



berdasarkan Visum et Repertum korban tersebut mengalami Bengkak pada Kepala bagian Kanan, Bengkak dan Memar pada Kelopak Mata Kanan, Lecet pada Dahi sebelah Kanan, Kedua Pergelangan Tangan Bengkak dan Bengkok (Bergeser), Memar pada Perut Kiri Atas, Lecet pada Paha Kanan, dan Bengkak dan Memar pada Paha Kiri, dimana bila Kaki Kiri digerakkan, pada bagian Lutut ke bawah tidak bisa ikut dengan Gerakan tersebut. Patah pada Tulang Kedua Pergelangan Tangan Kanan dan Tangan Kiri Disertai Pergeseran Sendi dan Patah pada Tulang Paha Kiri yang memerlukan perawatan secara intensif dalam waktu yang relatif lama, karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 229 ayat (4) beserta penjelasannya, hal tersebut merupakan suatu kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban luka berat, dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa, dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang bersifat Permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, hal ini berarti Terdakwa tidak menyangkal akan fakta maupun kaidah hukum dalam perkara ini, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan di atas tidak terpatahkan dan sebagai konsekuensinya Majelis tetap menyatakan unsur-unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Dengan Korban Luka Berat"**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----
 - Terdakwa kurang menghargai pemakai jalan lainnya; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
 - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----
 - Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah Nopol T.TNKB beserta Kunci; -----
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah No. Pol DD 9076 UZ an. Pemilik Beby Rannu Tondok masa berlaku 20 April 2014;
- 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vega R Warna Hitam Nopol DT 6220 EB beserta kunci; -----
- 1 (Satu) Buah SIM C an. Nurmiati. S masa berlaku 10 September 2018; ----

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NATAN TAKU' Alias BOSAK NATAN TAKU Bin DAUD SAMPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Dengan Korban Luka Berat***"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NATAN TAKU' Alias BOSAK NATAN TAKU Bin DAUD SAMPE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah Nopol T.TNKB beserta Kunci; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK Mobil Truk Toyota Ryno 115 PS Warna Merah No. Pol DD 9076 UZ an. Pemilik Beby Rannu Tondok masa berlaku 20 April 2014; -----

Dikembalikan kepada saksi Adris Rante Tukun Bin Paulus Lamba; -----

- 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vega R Warna Hitam Nopol DT 6220 EB beserta kunci; -----

- 1 (Satu) Buah SIM C an. Nurmiati. S masa berlaku 10 September 2018; -

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurmiati S.; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, S.H., YURHANUDIN KONA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

ttd

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

KARTIKA YUDHA, S.H.

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20